



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 27 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirjan Marsaoly, SH CMLC & Partner dengan Surat Kuasa Khusus nomor 35/ADV/MM-P/SKK/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha. Dengan nomor 181/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 25 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Gane Barat Utara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri Sah yang menikah pada Hari Kamis 07 April Tahun 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/ 32 /VI/ 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan yang berada di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai layaknya suami istri pada umumnya, dan dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak yang bernama : **MUHAMMAD FATARUDIN YAHYA**, Lahir di xxxxx, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja yang sekrang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa berselang dua tahun pernikahan Pemohon dan Termohon tepatnya pada tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena di sebabkan Pemohon sering keluar malam dan Termohon menuding Pemohon ada wanita lain dan itu menjadi pokok pertengkaran ketika Pemohon kembali ke rumah dan dari dasar permasalahan tersebutlah terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon selain tinggal bersama di ternate, Termohon sering mengikuti Pemohon untuk pulang kampung di Desa xxxxx Kec. xxxxxx xxxxx Kab. Halmehera Utara untuk merayakan hari besar yaitu Lebaran Idul Fitri bersama dengan orang tua Pemohon dan saat berada di Loloda Termohon dan orang tua Pemohon sering

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



terjadi pertengkaran padahal orang tua Pemohon sangat sayang kepada Termohon, tapi kerap kali terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak mendengar nasehat orang tua Pemohon;

6. Bahwa selain dari cekcok antara orang tua Pemohon dan Termohon pada saat berada di kampung halaman Pemohon, pertengkaran juga terus terjadi antara Pemohon dan Termohon walaupun sudah berada di ternate, dengan alasan tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon sejak tahun 2018 sampai pada pertengahan tahun 2020 yang sudah tidak hidup bersama lagi. Namun pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon rujuk kembali atau tinggal bersama lagi layaknya suami istri pada umumnya karena memikirkan masa depan anak;

7. Bahwa setelah rujuk kembali Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal bersama lagi di Kos-Kosan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, tidak berselang lama Termohon pergi ke kampung halamannya yaitu di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Maluku utara;

8. Bahwa setelah rujuk kembali Termohon memilih untuk kembali di xxxx xxxxx, dan selama Termohon berada di xxxx xxxxx dan Pemohon berada di Ternate masih saja terjadi cekcok dan puncaknya pada bulan September tahun 2022 Termohon kembali menuduh Pemohon masih ada wanita lain dan terjadi pertengkaran dari alasan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi maka Pemohon memutuskan untuk berpisah atau sudah tidak tinggal bersama kembali dengan Termohon sampai sekarang;

9. Bahwa sejak pertengkaran dan sudah tidak tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon mulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan bahkan Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam posita poin 3 (tiga) diatas;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



10. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;

11. Bahwa tujuan Pernikahan adalah untuk membangun Rumah Tangga Yang Bahagia, akan tetapi tidak terwujud dalam keluarga Pemohon dan Termohon, apalagi setelah kata-kata dan sikap yang tidak baik sering diucapkan terhadap orang tua Pemohon. Maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**SAIFUL BAHRI Bin PUKU**) terhadap Termohon (**RINI Binti ALI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Muhtar,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.) tanggal 25 September 2024, ternyata hasil mediasi tersebut adalah berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan dengan penambahan dalil posita terkait dengan nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan total Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah dan Nafkah seorang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan,

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor NIK. 8203092712920001, tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelent pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/32/IV/2016 tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelent pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi

Ahad Bin La Tono, Tempat tanggal lahir, xxxxx 27 April 1997, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku utara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kelurahan Fitu Ternate, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Bastiong Karance sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fatarudin Yahya. Laki laki berusia 7 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2019, kemudian pertengkaran kembali terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pemohon dan Termohon pernah di neasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Jasmin Bin Maninggaro, Tempat tanggal lahir, xxxxx 15 Mei 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku utara, keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kelurahan Fitu Ternate, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Bastiong Karance sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fatarudin Yahya. Laki laki berusia 7 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2019, kemudian pertengkaran kembali terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pemohon dan Termohon pernah di neasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga pisah tempat tinggal, kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ahad Bin La Tono dan Jasmin Bin Maninggara, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian yang terkait dengan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Termohon tidak terbukti nusyuz maka berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon, hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”

Menimbang bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon pada hasil mediasi, maka Hakim menetapkan besaran Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan total Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan;

Menimbang, oleh karena Hakim telah menetapkan nafkah -nafkah yang terurai di atas, maka Pemohon di hukum untuk membayar nafkah tersebut sesaat sebelum Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 3 (tiga), di atas kepada Termohon selambat-lambatnya pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.178.500,00 (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Asrin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/PA.Lbh



ttd
Asrin, SH

ttd
Bahri Conoras, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	2.008.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.178.500,00

(dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).